

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA
DALAM TINDAKAN TARIK PAKSA OLEH *DEBT COLLECTOR*
ATAS KENDARAAN YANG DIKUASAI DEBITUR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DILA SARTIKA

02011282126291

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DILA SARTIKA
NIM : 02011282126291
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA
DALAM TINDAKAN TARIK PAKSA OLEH *DEBT COLLECTOR*
ATAS KENDARAAN YANG DIKUASAI DEBITUR**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20 Maret 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dila Sartika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126291
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 2 Juni 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2025



Dila Sartika
NIM. 0201182126291

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Create your own destiny”

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”

- (HR. Ahmad)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- A. Allah SWT**
- B. Kedua orang tuaku tercinta**
- C. Saudara-saudaraku tersayang**
- D. Teman-temanku**
- E. Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAKAN TARIK PAKSA OLEH *DEBT COLLECTOR* ATAS KENDARAAN YANG DIKUASAI DEBITUR”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjanah Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf kepada pembaca serta kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai evaluasi bagi penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus perkembangan ilmu hukum pidana.

Indralaya, Februari 2025



Dila Sartika
NIM. 02011282126291

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-nya telah memberikan kesehatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Yusnif Efendi dan ibu Rofi'a yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah mengusahakan yang terbaik sampai saat ini;
2. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama serta Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah memberikan saran, kritik, serta masukan dalam penyempurnaan skripsi ini;
9. Bapak Dedeng, selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal Skripsi penulis;
10. Ibu Nasrianah dan Bapak Ikhsan selaku Dosen Penguji pada Ujian Sidang Skripsi Komprehensif;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di FH UNSRI;
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus Pak Aminuddin dan Pak Dedi yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi dan akademik selama masa studi penulis;
13. Keluarga Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang, yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
14. Saudara-saudaraku terkasih kak dedet, yuk nek, kak dedi, yukvi, kak deka, yuk dela, yang senantiasa memberikan support baik materil maupun immateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

15. Keponakan-keponakanku tersayang nan lucu Aldo, Rasyid, Aziz, Marwah, Safa yang telah menghibur hari-hari ujuu, dan terkadang uju repotkan;
16. Keluarga besar penulis yang telah memberikan nasehat, dukungan, serta motivasi penulis hingga penulis bergelar Sarjanah Hukum;
17. Sahabat Rabot, Anggun Larasati, Zaharani Julia Putri, Ayu Gustia Melani, Dhea Annisa, Zaleha Julianti, yang telah banyak memberikan pengalaman baru, menunjukkan dunia baru yang membuat hari-hari semasa perkuliahan menjadi menyenangkan;
18. Teruntuk *roommate*-ku Christine Siallagan, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, suka-duka, keluh-kesah, canda-tawa, serta memberikan dukungan selama ini;
19. Sahabat-sahabat semasa perkuliahan Rahel, Naomi, Tiwi, Mey, Lili, Ira, Felicia, telah memberikan informasi kepada penulis baik informasi terkait akademik maupun non-akademik, terima kasih telah banyak membantu penulis;
20. Sahabat karib penulis yaitu Liza, Wily, Heny, dan Jo, yang telah bersama penulis baik suka duka, memberikan dukungan tiada henti hingga saat ini;
21. Sahabat-sahabat semasa sekolah Desi, Pandu, Danda, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini;
22. Tim DeOne PLKH 2021, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis dan memberikan pengalaman berharga;
23. Seluruh teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021, yang telah menjadi bagian semasa perkulihan;

24. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur dan harapan, semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Indralaya, Februari 2025



Dila Sartika
NIM. 02011282126291

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PEGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ASBSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Landasan Teori.....	11
1. Teori Melawan Hukum.....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan.....	16
3. Bahan Penelitian.....	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	23
1. Pengertian Debitur, Kreditur, <i>Debt Collector</i>	23
a. Pengertian Debitur.....	23
b. Pengertian Kreditur.....	24
c. Pengertian <i>Debt Collector</i>	25
2. Hak Dan Kewajiban Debitur, Kreditur, <i>Debt Collector</i>	25
a. Hak Dan Kewajiban Debitur.....	25
b. Hak Dan Kewajiban Kreditur.....	26
c. Hak Dan Kewajiban <i>Debt Collector</i>	28
3. Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	30
4. Pengertian Jaminan Fidusia.....	32
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pidana.....	35
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Pidana.....	35
2. Jenis Perbuatan Melawan Hukum Pidana.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	39
1. Pengertian Pidana.....	39
2. Pengertian Tindak Pidana.....	42
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	44

4. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Tindakan Tarik Paksa Kendaraan Milik Debitur oleh <i>Debt Collector</i> sebagai tindak Pidana.....	52
B. Pertanggungjawaban Pidana <i>Debt Collector</i> atas Tindakan Tarik Paksa Kendaraan yang Dilakukan secara Melawan Hukum Pidana.....	64
1. Pertanggungjawaban Pidana <i>Debt Collector</i> dalam Putusan Pengadilan Nomor 541/Pid.B/2018/PN.Dps.....	66
2. Pertanggungjawaban Pidana <i>Debt Collector</i> dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid/2019/PN.MTR.....	77
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKAN.....	96
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Putusan yang digunakan dalam penelitian	7
--	---

ABSTRAK

Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia harus melalui penetapan pengadilan apabila tidak ada kesepakatan wanprestasi dan sukarela debitur. Akan tetapi, pada praktiknya marak terjadi kasus penarikan paksa kendaraan debitur yang dilakukan oleh *debt collector* selaku jasa penagih hutang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindakan tarik paksa kendaraan milik debitur oleh *debt collector* sebagai tindak pidana serta menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana *debt collector* atas tindakan tarik paksa kendaraan yang dilakukan secara melawan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah 1) Tindakan tarik paksa kendaraan debitur yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan perbuatan melawan hukum apalagi jika disertai dengan tindakan intimidasi dan sebagainya maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga debitur dapat menempuh jalur hukum baik dengan gugatan perdata maupun tuntutan pidana. 2) Kemudian dalam putusan nomor 541/Pid.B/2018/PN Dps dan putusan nomor 4/PID/2019/PT MTR, perbuatan para terdakwa selaku *debt collector* telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga *debt collector* harus bertanggung jawab atas kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) melakukan eksekusi kendaraan secara melawan hukum.

Kata Kunci : *Debt Collector*, Eksekusi Jaminan Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana.

Pembimbing Utama,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum mempunyai banyak definisi, namun secara umum melawan hukum dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku sehingga menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam lingkup hukum pidana perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah *Wederrechtelijkheid* yang menunjukkan sifat sah suatu tindakan atau suatu maksud yang terdapat pada pasal-pasal dalam KUHP.¹ Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering terjadi akan tetapi jarang ditangani adalah tindakan tarik paksa kendaraan milik debitur oleh *debt collector*.

Kendaraan yang semula merupakan kebutuhan tersier manusia, namun dengan kemajuan jaman sekarang kendaraan telah masuk kategori kebutuhan sekunder dimana kebutuhan tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Jika dulu kendaraan menjadi barang mewah lantaran harga yang mahal dan hanya dapat dibeli dengan cara cash, maka sekarang setiap rumah hampir memiliki kendaraan baik itu motor maupun mobil. Hal ini dikarenakan kemudahan yang didapat dalam membeli kendaraan, yang mana kendaraan dapat dibeli dengan cara mencicil atau sistem kredit.

¹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 351.

Sistem membeli kendaraan dengan cara mencicil memang mempermudah masyarakat dalam membeli kendaraan, namun timbul permasalahan sering terjadi penunggakan dalam angsuran. Kendaraan yang dibeli dengan cara di kredit oleh debitur sering terjadi penunggakan dalam pembayaran sehingga perusahaan kreditur pada umumnya akan memberikan kuasa kepada perusahaan penagih hutang (*debt collector*). Keterlibatan pihak ketiga yaitu *debt collector* dalam proses penagihan kredit yang mengalami kendala atau macet sudah menjadi jurus andalan, Karena *debt collector* pada umumnya akan melakukan segala cara termasuk melawan hukum untuk mendapatkan kembali keuntungan bagi pihak kredit.

Kendaraan yang masih dalam masa kredit pada perusahaan kreditur senyatanya masih menjadi milik perusahaan pemberi kredit sampai dengan kredit kendaraan tersebut lunas.² Dengan demikian, jika terjadi penunggakan atau macet dalam angsuran kendaraan maka pihak pemberi kredit berhak melakukan penarikan terhadap kendaraan debitur dimana hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF, yang menyatakan apabila debitur cidera janji yaitu menunggak dalam angsuran kendaraan maka wewenang kepemilikan jaminan fidusia debitur

² Ray Marcel Gilbert Sompie, Edwin Neil Tinangon dan Hironimus Taroreh, "Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan di Manado", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatium* (Juli 2024), hlm 7.

batal demi hukum.³ Sehingga perusahaan penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek fidusia, akan tetapi untuk dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia perusahaan penerima fidusia atau kreditur wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak dilakukannya perjanjian sebagaimana ketentuan ini tercantum dalam Pasal 11 UUF.⁴

Penerima fidusia akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia, UUF menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, yang menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan perintah dari putusan pengadilan. Jadi, pihak kreditur melakukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada pengadilan negeri yang berwenang.⁵

Meskipun demikian eksekusi kendaraan dengan menggunakan putusan pengadilan bersifat alternatif sebagaimana tertuang bunyi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIX/2021, jadi jika debitur mengakui telah ada cedera janji dan sukarela menyerahkan kendaraan

³ Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN NO. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Ps. 33.

⁴ *Ibid*, Ps. 11.

⁵ Agus Sahbani, "Begini Penjelasan MK terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia", diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190> pada 3 September 2024

maka penarikan tersebut dapat dilakukan oleh kreditur sendiri atau menggunakan jasa penagih hutang atau *debt collector*. Penarikan Dalam melakukan eksekusi terhadap kendaraan debitur, *debt collector* selaku penagih hutang akan melakukan penarikan terhadap kendaraan yang menjadi objek fidusia wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selain UUJF, mengenai pendaftaran jaminan fidusia dan eksekusi juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan yang selanjutnya disebut PJOK 29/2014. Pasal 23, yang menyatakan bahwa perusahaan penerima fidusia atau kreditur dilarang melakukan eksekusi pada objek fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.⁶ Jadi, dalam melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek fidusia wajib menunjukkan sertifikat jaminan fidusia.⁷ Terkait kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia juga tercantum dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut UU P2SK.⁸

Selain itu, sebelum melakukan eksekusi terhadap kendaraan debitur, pihak kreditur wajib memberikan pemberitahuan mengenai

⁶ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan, PJOK No. 29 Tahun 2014, LN NO. 364 Tahun 2014, TLN No. 5638, Ps. 23.

⁷ Ahmad, Amiruddin dan Ufran, "Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan *Debt Collector* dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian", *Jurnal Jatiswara* (Juli 2022), hlm 197.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU NO. 4 Tahun 2023, TLN No. 6845, Ps. 119.

tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran untuk menghindari cedera janji debitur. Jika pemberitahuan tidak diindahkan oleh debitur, maka pihak kreditur dapat melakukan penagihan dengan menghubungi debitur. Pihak kreditur wajib mengirimkan surat peringatan penarikan kendaraan kepada debitur sebelum melakukan penarikan. Penarikan kendaraan milik debitur dapat dilakukan jika debitur sudah melewati dua kali waktu pembayaran angsuran.⁹

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwasanya dalam melakukan proses eksekusi kendaraan pada umumnya perusahaan kreditur akan menyerahkan kuasa kepada *debt collector* selaku penagih hutang. Perusahaan kreditur wajib menggunakan *debt collector* yang telah memiliki sertifikat profesi dari lembaga yang ditunjuk oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat (5) PJOK 29/2014.¹⁰ Jadi, tidak sembarangan *debt collector* dapat melakukan penarikan.

Dengan demikian, *debt collector* dalam melakukan eksekusi terhadap kendaraan debitur yang menunggak angsuran wajib mempunyai :¹¹ i) surat kuasa dari pihak kreditur, ii) sertifikat profesi pembiayaan Indonesia (SPPI), iii) surat peringatan/somasi kepada debitur,

⁹ Bagas Novianto Wibowo, “Prosedur Penarikan Kendaraan oleh Leasing”, diakses <https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id> pada 30 Agustus 2024

¹⁰ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan, PJOK No. 29 Tahun 2014, LN NO. 364 Tahun 2014, TLN No. 5638, Ps. 51.

¹¹ Fitri Sartina Dewi, “Prosedur Penarikan Kendaraan : Ini Hal yang Perlu Dicermati Nasabah”, diakses <https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-inihal-yang-perlu-dicermati-nasabah> pada 30 Agustus 2024

dan yang terakhir iv) sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia. Empat persyaratan yang wajib dimiliki *debt collector* saat melakukan eksekusi kendaraan milik debitur. Namun, penarikan kendaraan debitur seringkali dilakukan dengan tidak sesuai peraturan yang ada disertai melakukan perbuatan melawan hukum seperti pengancaman, penipuan, hingga penganiayaan terhadap debitur maka pihak penagih hutang atau *debt collector* dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut.

Kasus penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt collector* bukan hal baru lagi, kasus ini sering terjadi dan debitur selaku nasabah sering menjadi korban kerugian harta bahkan fisik akibat melawan tindakan tarik paksa *debt collector*. Pada tahun 2011, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Perkap no.8 tahun 2011. Perkap ini, bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan perlindungan bagi hak-hak kreditur maupun debitur.¹² Meskipun Perkap 8/2011 ini telah lama berlaku, nyatanya tindakan tarik paksa kendaraan oleh *debt collector* masih marak terjadi.

Tindakan yang dilakukan *debt collector* dalam melakukan penarikan kendaraan seringkali melampaui batas kewenangan mereka

¹² Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Perkap No. 8 Tahun 2011, LN NO. 360 Tahun 2011, Ps. 2.

yang membuat persepsi masyarakat menjadi buruk terhadap *debt collector*. Penarikan kendaraan debitur yang menunggak angsuran oleh *debt collector* tidak semerta-merta dengan melakukan penarikan paksa baik di rumah debitur atau di jalan raya. Akan tetapi ada prosedurnya sehingga tidak sembarangan kendaraan debitur dapat ditarik paksa. Berdasarkan Pasal 32 UUFJ menyatakan bahwa setiap tindakan eksekusi benda fidusia yang dilakukan penerima fidusia bertentang dengan hukum maka batal demi hukum.¹³ Maka dari itu, jika *debt collector* melakukan tindakan tarik paksa kendaraan debitur disertai dengan tindakan-tindakan secara melawan hukum maka bisa dikatakan bahwa tindakan eksekusi terhadap kendaraan tersebut batal demi hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada *debt collector* yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan tindakan tarik paksa kendaraan milik debitur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Putusan yang digunakan dalam penelitian

No. Putusan	Nama Terdakwa	Dakwaan	Putusan Hakim
Putusan Nomor	Yakub Ndena Nggaba dan	Dakwaan tunggal Pasal	- Menjatuhkan terdakwa I Yakub Ndena Nggaba

¹³ Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN NO. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Ps. 33.

541/Pid.B/2 018/PN Dps	Jonas Sir Alias Bram	363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP	dan terdakwa II Jonas Sir Alias Bram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan; - Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Putusan Nomor 4/PID/2019/ PT MTR	Syahransyah	Dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Atau Kedua Pasal 368 Ayat (1) KUHP	- Menguatkan putusan PN Raba Bima Nomor 315/Pid.B/2018/PN Rbi; yang memutus sebagai berikut : - Menjatuhkan terdakwa Syahransyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

			<p>melakukan tindak pidana Pemerasan;</p> <p>- Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.</p>
--	--	--	---

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banyak terjadi kasus perbuatan melawan hukum pidana oleh *debt collector* saat melakukan eksekusi kendaraan roda dua maupun roda empat di masyarakat. Banyak *debt collector* yang masuk jeruji besi lantaran melakukan penarikan kendaraan disertai dengan penipuan, kekerasan, serta pengancaman. Meskipun demikian, tak sedikit masyarakat yang juga tak mengerti akan standar operasional prosedur (SOP) *debt collector* saat melakukan eksekusi kendaraan sebagai objek fidusia namun mereka hanya pasrah jika terjadi penarikan paksa kendaraan sehingga debitur harus mengalami kerugian harta benda maupun fisik.¹⁴

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas dalam skripsi yang berjudul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAKAN TARIK PAKSA OLEH *DEBT COLLECTOR* ATAS KENDARAAN YANG DIKUASAI DEBITUR.”**

¹⁴ Sompie, “Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan di Manado”, hal 10.

B. Rumusan Masalah;

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Tindakan Tarik Paksa Kendaraan Milik Debitur oleh *Debt Collector* sebagai tindak Pidana?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* atas Tindakan Tarik Paksa Kendaraan yang Dilakukan secara Melawan Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian;

Berikut adalah tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan tarik paksa kendaraan milik debitur oleh *debt collector* sebagai tindak Pidana;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana *debt collector* atas tindakan tarik paksa kendaraan yang dikuasai debitur.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya literatur pengetahuan ilmu

hukum, dan menambah sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat serta menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus perbuatan melawan hukum pidana dalam tindakan tarik paksa kendaraan debitur oleh *debt collector*.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹⁵ Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, mengingat lingkup hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum pidana cukup luas maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada masalah perbuatan melawan hukum pidana dalam tindakan tarik paksa oleh *debt collector* atas kendaraan yang dikuasai debitur.

F. Landasan Teori

1. Teori Melawan Hukum

Secara umum perbuatan melawan hukum diartikan dengan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan konsekuensi hukum. Sifat melawan hukum dalam

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : “Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 102.

suatu perbuatan pidana merupakan kunci utama dalam menentukan penjatuhan pidana kepada pelaku, unsur ini melihat perbuatan pidana yang dilakukan bukan pelaku. Menurut Prof Moeljatno, suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur larangan yang terdapat dalam undang-undang.¹⁶ Melawan hukum adalah salah satu unsur yang melekat pada perbuatan pidana atau *criminal act* merupakan satu syarat untuk seseorang dijatuhi pidana.¹⁷

Melawan hukum terdiri atas perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang tertulis, perbuatan yang bersifat melawan hukum formil diancam dengan pidana dan dirumuskan dalam suatu delik. Perbuatan melawan hukum formil hanya dapat dihapuskan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan yang tertulis.¹⁸

Sedangkan, melawan hukum materiil merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis namun juga bertentangan dengan asas, kaidah, norma dan kebiasaan yang hidup di masyarakat atau hukum tidak tertulis. Jadi, melawan hukum materiil merupakan perbuatan yang bertentangan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 8 (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm 145.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm 127.

¹⁸ Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta : Kencana, 2022), hlm 100-101 .

dengan hukum tertulis yaitu undang-undang dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dari kebiasaan masyarakat. Perbuatan melawan hukum materiil hanya dapat hapus berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang (tertulis) dan berdasarkan hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat (tidak tertulis).¹⁹

Melawan hukum materiil dibedakan menjadi melawan hukum materiil yang berfungsi negatif dan melawan hukum materiil yang berfungsi positif. Melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan berdasarkan hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.²⁰ Singkatnya, perbuatan melawan hukum tidak dapat dipidana meskipun telah memenuhi unsur-unsur delik, jika tidak bertentangan dengan hukum kebiasaan masyarakat. Hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis menegatifkan perbuatan berdasarkan undang-undang.

Melawan hukum materiil dalam fungsi positif merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis yaitu undang-undang dan juga tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan. Meskipun perbuatan tersebut tidak diancam pidana dan tidak dirumuskan dalam delik, tetapi jika bertentangan dengan asas, norma, kaidah

¹⁹ *Ibid*, hlm 100-101.

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 148.

dan hukum kebiasaan masyarakat maka perbuatan tersebut tetap dianggap melawan hukum. Hukum kebiasaan mempositifkan perbuatan menjadi tindak pidana.²¹ Namun, melawan hukum materiil dalam fungsi positif bertentangan dengan isi Pasal 1 KUHP yang menyatakan tidak dapat dipidana suatu perbuatan jika tidak ada aturan yang mengatur atau ketentuan asas legalitas.

Selain pandangan melawan hukum formil dan materiil terdapat juga pandangan tengah yaitu pandangan yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa yang mengatakan Jika disebutkan dalam rumusan delik maka sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, namun jika tidak disebutkan melawan hukum hanya merupakan tanda dari suatu delik.²²

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan pelaku dalam menjalankan hukuman sebagai kewajiban dari akibat tindak pidana yang dilakukannya, ini merupakan reaksi dari masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang²³. Pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa

²¹ Wibowo, *Hukum Pidana Materiil*, hlm 100-101.

²² Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (September, 2020), hlm 61.

²³ Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum* (Juni 2013), hlm 40.

Belanda disebut dengan *toerekeningsvatbaarheid*, Pound mengartikan pertanggungjawaban sebagai kewajiban untuk membayar pembalasan yang diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁴

Van Hamel mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban adalah suatu normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁵

Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak jauh dari kata kesalahan, karena kesalahan pelaku merupakan salah satu dasar ditetapkannya pertanggungjawaban pidana bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Van Hamel berpendapat bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis : hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum.²⁶ Kesalahan berkaitan dengan keadaan psikis pelaku tindak

²⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm 65.

²⁵ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. hlm 155.

²⁶ *Ibid.* hlm 159.

pidana, kesalahan sendiri dalam hukum dapat terjadi karena kesengajaan atau kealpaan.

G. Metode Penelitian;

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian penulis yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Pidana Dalam Tindakan Tarik Paksa Oleh *Debt Collector* Atas Kendaraan Yang dikuasai Debitur” ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian yang sering juga disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah berfokus pada regulasi, undang-undang, norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan dengan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti.²⁷

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang tidak hanya

²⁷ Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum”, *Journal of Judicial Review* (Desember 2022), hlm 295.

sebatas meneliti bentuk peraturan perundang-undang saja namun juga menelaah mengenai materi muatannya dan mempelajari dasar ontologis.²⁸

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu metode penelitian yang menelaah kasus-kasus hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);²⁹
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;³⁰

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2005), hlm 142.

²⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1976).

³⁰Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN NO. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889,

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;³¹
4. Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;³²
5. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 541/Pid.B/2018/PN.Dps;³³
6. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 4/PID/2019/PT.MTR.³⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa doktrin-doktrin hukum resmi seperti buku-buku, jurnal, KTI, artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

³¹Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan, PJOK No. 29 Tahun 2014, LN NO. 364 Tahun 2014, TLN No. 5638.

³²Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Perkap No. 8 Tahun 2011, LN NO. 360 Tahun 2011.

³³Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 541/Pid.B/2019/PN.Dps.

³⁴Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 4/PID/2019/PT.MTR

bersumber dari KBBI, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mencatat bahan penelitian seperti buku-buku, KTI, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian yang sedang diteliti.³⁶

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka metode analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menjabarkan atau mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh dari bahan hukum didukung dengan pendapat ahli hukum, dan peraturan terkait, pendekatan kualitatif ini lebih memprioritaskan kualitas bahan hukum, bukan kuantitas.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan adalah metode penyimpulan secara deduktif, yaitu menarik

³⁵Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm 33-37.

³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar grafika, 2009), hlm 224-225.

³⁷Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Prenada, 2022), hlm 32-33.

kesimpulan dari sekumpulan fakta atau pernyataan yang bersifat umum kemudian diarahkan ke dalam ranah hal yang bersifat spesifik. Teknik deduktif ini, menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang bersifat umum lalu dikaitkan dengan isu guna menghasilkan suatu penutup yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Johardi Wirogioto. 2022. *Hukum Pidana*. Malang : CV Literasi Nusantara Abadi.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indoensia*. Cet 1. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
2015. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Cei 1. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anthonius Adhi Soediby. 2023. *Hukum Jaminan : Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*. Jejak Pustaka.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Hukum Pidana*. Kepulauan Riau : UMRAH Press.
- Bahsan. 2008. *Hukum Jaminan Dan Jaminan kredit perbankan indonesia*. Jakarta : Grafindo Raja Persada.
- Derry Angling K, Rohman Hasyim, dan Tobi Haryadi. 2024. *Hukum Pidana Indonesia*. Cet 1. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grub.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya Scopindo Media Pustaka.
- Dwi Seno Wijarnako dan Amalia Syauket. 2022. *Hukum Pidana : Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*. Malang : CV Literasi Nusantara Abadi.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet 1. Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama.
- Kamila. 2010. *Kredit Bank*. Yogyakarta : KTSP CV
- Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Prenada.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta : Kencana.

- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet.1. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet.8. Jakarta : Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nasokha dan Ganis Vitayanty Noor. 2023. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Jakarta Selatan : Damera Press,.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Romli Atmasasmita.2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 2000. *Kamus Hukum* Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo : Penerbit Laskar Perubahan.
- Visvanto. 2014. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta Selatan : Penerbit Pustaka Yustisia.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar grafika.

JURNAL

- Ahmad, Amiruddin dan Ufran. “Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan *Debt Collector* dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian.” *Jurnal Jatiswara* (Juli 2022).
- Arla Haiqa Saffanah, Dwi Aryani Ramahdani. “Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Jurnal USM Law Review* (November 2024).
- Bunyana Sholihin. “Supremasi Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal UNISIA* (September, 2008).

- Eko Surya Prasetyo. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan." *Jurnal Ilmu Hukum* (Oktober 2020).
- Hari Sutra Disemadi. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* (Desember 2022).
- Hidayati. "Pelaksanaan Tindakan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Lembaga Pembiayaan Karena Kredit Macet dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Ilmiah Indonesia* (November 2022).
- Imaculata Sherly Mayasari dan Nynda Fatmawati Octarina. "Kedudukan Hukum Pidana atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur oleh *Debt Collector* Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Rechtens* (Desember 2020).
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (September, 2020).
- Intan Putri Ananda Sari. "Unsur Pidana Terhadap Aksi Penarikan Motor oleh *Debt Collector*." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* (Desember 2023).
- Iyah Faniyah, Syurya Alhadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector* Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan." *Journal of Swara Justisia* (April 2024).
- Kris Juliantika. "Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan PPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (Mei 2023).
- Monica Siskaniati, Siti Hamidah, dan M. Sudirman. "Peran Notaris Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* (Februari 2022).
- Prika Handayani, Teddy Asmara. "Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan dalam Kredit Bermasalah." *Jurnal Hukum Responsif* (Agustus 2019).
- Ray Marcel Gilbert Sompie, Edwin Neil Tinangon dan Hironimus Taroreh. "Analisis Yuridis Tindakan *Debt Collector* yang Melakukan Tindak

Pidana Perampasan di Manado.” Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatium (Juli 2024).

Reymond I. “Pengambilan Paksa atas Barang Orang Lain oleh *Debt Collector* Ditinjau dari Pasal 362 KUHP.” Jurnal Lex Crimen (Oktober 2018).

Rizky Amalia dan Sulistyanta. “Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor oleh *Debt Collector* dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.” Jurnal Recidive (Agustus 2020).

Septa Candra. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum* (Juni 2013).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.

Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN NO. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

Indonesia, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU NO. 4 Tahun 2023, TLN No. 6845

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan, PJOK No. 29 Tahun 2014, LN NO. 364 Tahun 2014, TLN No. 5638.

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pengamanan ksekusi Jaminan Fidusia, Perkap No. 8 Tahun 2011, LN NO. 360 Tahun 2011.

Indonesia, Surat Edaran Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, SEOJK No.19/SEOJK.06/2023.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PUU-XIX/2021,
Mahkamah Konstitusi, 31 Agustus 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIX/2021,
Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 541/Pid.B/2019/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 4/PID/2019/PT.MTR

INTERNET

Agus Sahbani, “Begini Penjelasan MK terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia”, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190> pada 3 September 2024.

Ario Gatut K “WEBINAR FIFGroup- Implikasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Jaminan Fidusia” Video Youtube, 2021, diakses pada https://youtu.be/4fAkbpLZhs8?si=MYbHwY5yRgv2Oi_h tanggal 10 Januari 2025

Bagas Novianto Wibowo, “Prosedur Penarikan Kendaraan oleh Leasing”, diakses <https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing/?lang=id> pada 30 Agustus 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate, Guarantee, dan Bank Garansi” Hukum Online, diakses https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenaljaminanperorangancorporateguarancee-dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3/#_ftn2 pada 27 Oktober 2024

Fitri Sartina Dewi, “Prosedur Penarikan Kendaraan : Ini Hal yang Perlu Dicermati Nasabah”, diakses <https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-inihal-yang-perlu-dicermati-nasabah> pada 30 Agustus 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Pembiayaan”, diakses <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx> pada tanggal 26 Oktober 2024

Yogama Wisnu Oktyandito, “Leasing : Pengertian, Ciri, Tujuan, Jenis, dan Contoh Perusahaan”, diakses <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/apa-itu-leasing?page=all> pada 27 Oktober 2024